



PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG YANG DILAKUKAN DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPAHIANG

*Indra Ismanto*¹,

¹ Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu.

ARTICLE INFORMATION

Received: February, 14, 20

Revised: March, 04, 20

Accepted: March 17, 20

Available online: Sept, 20, 20

KEYWORDS

Policy, Planning and Procurement.

CORRESPONDENCE

Phone: -

E-mail: ismanto@gmail.com

THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE
UNDER THE [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) LICENSE



A B S T R A C T

The purpose of this research is to know the implementation of procurement policy in the planning department of youth education and sport distric Kepahiang seen from aspects of procurement planning, procurement, and follow up procurement results. The method used in this research is qualitative descriptive. By doing observation, interview and documentation. Based on the results of research through data analysis, obtained: (1) the implementation of procurement planning in the planning department of youth education dan sport distric Kepahiang has run well and in accordance with the procedures, which include: (a) the identification of good needs, (b) preparation and budgeting, (c) general policy on job packaging, (d) way of procurement, (e) general policy stipulation on organizing procurement, (f) formulation of term of reference (TOR), (g) preparation of procurement activities schedule, and (h) announcement of general procurement plan; (2) the procurement in the planning department of youth education dan sport distric Kepahiang conducted procurement unit and procurement official have been in accordance with the rules; and (3) the result of procurement work received has been checked by the committee/official recipient of the work, in accordance with the specifications contained in the contract.

INTRODUCTION

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD.

Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha-usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Selanjutnya, ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership pemerintah daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada kondisi ini akhirnya perlu inovasi dan ide-ide baru yang dalam proses penerapannya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sementara di sisi lain, terobosan dan inovasi ide-ide baru yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada perbaikan kebijakan kelembagaan, yaitu panitia pengadaan barang/jasa menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) *serta aplikasi e-procurement dan e-announcement*, melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola secara elektronik berbasis

web. Memang tidak salah inovasi ide-ide baru tersebut harus dilakukan, karena akan menciptakan transparansi dan memperkecil peluang korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun upaya tersebut akan jauh lebih baik dan efektif apabila menghadirkan sebuah perencanaan yang berkualitas dan mengoptimalkan fungsi-fungsi perencanaan sebagaimana mestinya, sebab bagaimanapun hebatnya teknologi semuanya akan bergantung pada actor perencanaan.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan KAK adalah Term of Reference (TOR). KAK dan RAB merupakan dokumen awal yang disusun untuk penganggaran tahunan dan termasuk dalam dokumen anggaran kementerian, lembaga, daerah atau institusi.

Permasalahan yang terjadi dilapangan, karena proses pengadaan yang dilakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan yang mengada-ada, maka penyusunan KAK juga hanya dilakukan setengah hati dan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dokumen dalam penyusunan anggaran belaka.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintahan.

Dari pasal ini amat jelas bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah diawali dengan identifikasi kebutuhan, yang berarti harus dimulai dengan proses mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh kementerian/ lembaga/ daerah/ institusi dalam menjalankan tugas untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan untuk membangun bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang.

MATERIALS AND METHODS

Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian evaluasi yang dilakukan dalam menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian (Suharsimi, 2009 : 82).

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Analytical Fitzparrick dalam Fitz (2004 : 361), yaitu : This research builds level of confidence in the evaluation's ultimate conclusions through these steps :

- a) Exploring and forming impressions, recorded in field notes
- b) Identifying patterns or themes, recorded in memos or short concept statements
- c) Focusing and concentrating
- d) Verification.
- e) Assimilation, conclusion are placed in the broader context of what
- f) else is known about the object evaluation.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengadaan barang pada hakikatnya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhinya persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengikuti

prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

1. Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang

Perencanaan umum pengadaan barang/jasa oleh perencanaan umum pengadaan barang/jasa merupakan proses kegiatan persiapan pengadaan, dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran. Penyusunan rencana umum pengadaan mempunyai keterkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran masing-masing di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, Pengguna Anggaran menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan

Dinas/Instansi masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang, dan rencana umum ini harus diselesaikan ada tahun anggaran yang berjalan.

Rencana umum pengadaan barang/jasa masing-masing Dinas/Instansi, diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPRD, serta dilakukan di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Penyusunan RKA-SKPD menurut peraturan Republik Indonesia No.58 tahun 2005 (PP No.58/2005) tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang

Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab I, pasal 3, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola, dan/atau melalui pemilihan penyedia barang/jasa. Pengguna Anggaran menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kepahiang serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan yang menggunakan penyedia barang/jasa, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

Penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, ditetapkan melalui pemilihan penyedia barang/jasa.

Sistem pemilihan penyedia barang/jasa, meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran dan metoda evaluasi penawaran serta jenis kontrak, ditetapkan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan.

ULP/Pejabat Pengadaan, dalam menetapkan sistem pemilihan penyedia barang/jasa, wajib memperhatikan jenis/sifat pekerjaan, besaran/nilai pekerjaan, kondisi lokasi serta manfaatnya terhadap masyarakat.

Penetapan sistem pemilihan dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengadaan

Pegawai/Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memahami isi Kontrak; Memiliki kualifikasi teknis; Menandatangani Pakta Integritas; Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan bendahara.

Apabila dalam hal pemeriksaan barang memerlukan keahlian khusus (panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan tidak memahami barang yang diadakan), dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan agar barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian tentang pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari aspek penelitian sebagai berikut:

a) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara yakni Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lebong Utara belum sesuai dengan rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong serta Panitia Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Lebong Utara. Hal ini terlihat dari keterlambatan dimulainya musrenbang, tidak adanya acara diskusi dalam penentuan prioritas dan tidak adanya pemaparan terkait dengan musrenbang yang seharusnya disampaikan oleh Camat Lebong Utara dan perwakilan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan terlihat pada kehadiran masyarakat yang hadir pada musrenbang. Masyarakat yang hadir sebanyak 23 orang dari undangan yang dibarkankan sebanyak 180 orang. Persentase kehadiran masyarakat pada musrenbang memang masih rendah yakni sebesar 13,88 % akan tetapi kesadaran masyarakat untuk hadir telah ada. Hal ini terlihat dari pernyataan masyarakat yang tidak hadir dikarenakan masyarakat harus bekerja untuk mencari nafkah, masyarakat juga beranggapan bahwa keterlibatannya dalam musrenbang tidak memiliki pengaruh pada proses perencanaan pembangunan

- c) Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap informasi perencanaan masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan kesempatan dalam menyampaikan pendapat sangat terbatas dan hanya 3 orang perwakilan masyarakat yang diperkenankan untuk menyampaikan pendapat mereka. Musrenbang yang dirangkaikan dengan acara pelantikan BPD dan acara hiburan organ tunggal merupakan penyebab lain masyarakat tidak memperhatikan proses perencanaan di Kecamatan Lebong Utara.
- d) Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan belum ada. Hal ini dikarenakan waktu yang terbatas dalam pelaksanaan musrenbang sehingga tidak diberikan kesempatan bagi masyarakat yang hadir untuk ikut memutuskan prioritas pembangunan. Masyarakat hanya ikut menandatangani berita acara yang telah dipersiapkan.
- e) Belum adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi perencanaan pembangunan terwujud menjadi program pembangunan karena masyarakat tidak tahu mengenai program/kegiatan yang diusulkan, dan mereka tidak mengetahui jumlah anggaran yang disediakan.

Demi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Lebong Utara maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang, di antaranya :

- a) Pegawai Kecamatan Lebong Utara mensosialisasikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan mengusulkan anggaran untuk pengganti

- uang transportasi dan uang saku masyarakat yang hadir musrenbang
- b) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara harus dilaksanakan sesuai dengan tertib acara yang telah ada
- c) Musrenbang tingkat kecamatan sebaiknya tidak dirangkaikan dengan acara yang lain sehingga waktu masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan usulan atau tanggapan lebih banyak.
- d) Kecamatan Lebong Utara harus melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Dalam proses pembangunan suatu wilayah setingkat kecamatan-desa/kelurahan bahkan Kabupaten Lebong, aparat pemerintah tidak boleh mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota masyarakat, karena kalau demikian beberapa kegiatan yang pembangunan yang ada tidak akan menyentuh masyarakat. Masyarakat pun akan acuh tak acuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

REFERENCE

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Republik Indonesia No.58 tahun 2005 (PP No.58/2005) tentang pengelolaan keuangan daerah
- Suharsimi Arikunto, 2009. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta (82009.2).